

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 02 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

Menimbang : a. bahwa sistim pembiayaan Pendapatan dan Belanja Daerah diselenggarakan secara professional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan;

b. bahwa sistim pembiayaan daerah menjadi acuan dalam alokasi penerimaan mempertegas sistim pertanggungjawaban keuangan menjadi pedoman pokok keuangan daerah serta penyelenggaraan yang efektif dan efisien;

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara 3839);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran negara Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Nomor 3692);
11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Pedoman Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan APBD;
23. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Utara Nomor 25 tahun 2000 tentang Penataan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001 Nomor 02);
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: Kep.25/DPRD-LU/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Utara.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Dearah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001.
  2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Raperda tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2001**

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 berjumlah **Rp.240.218.999.500** terdiri dari:

a. **PENDAPATAN**

- Pendapatan **Rp.240.218.999.500**

b. **BELANJA**

- Rutin **Rp. 125.731.309.500**

- Pembangunan **Rp. 114.487.690.000**

**JUMLAH** **Rp.240.218.999.500**

#### Pasal 2

Bagian Urusan kas dan perhitungan terdiri dari:

a. Pendapatan **Rp. 7.518.601.000**

b. Belanja **Rp. 7.518.601.000**

#### Pasal 3

- 1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- 2) Penggeseran pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- 3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana lampiran lampiran Peraturan Daerah ini;
- a. Lampiran III : Pendapatan
  - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
  - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian bagian urusan Kas dan perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabumi  
Pada tanggal 9 April 2001

BUPATI LAMPUNG UTARA

HAIRI FASYAH

Diundangkan di Kotabumi  
Pada tanggal 18 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA

Ir.Hi.MARAMIS SYUKRI  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.460013190

LEMBARAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001